



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
UNIVERSITAS PADJADJARAN,
INDONESIA
and
NHA TRANG UNIVERSITY,
VIETNAM

No.

In order to promote further the existing scientific, research and projects cooperation between Vietnam and Indonesia, Universitas Padjadjaran (UNPAD) and Nha Trang University (NTU) have agreed to join in the following Memorandum of Understanding (MoU) on Academic and Research Collaboration which content is as follow:

WHEREAS, Universitas Padjadjaran and Nha Trang University (NTU) are mutually interested in establishing strategic partnership collaboration on academic and research related development activities;

WHEREAS, the two institutions have discussed the furtherance of these interest and now desire to record their mutual understandings in this regard;

NOW, THEREFORE, both parties hereby record their understanding.

ARTICLE 1
PURPOSE

The purpose of this memorandum of understanding is to develop and carry out collaborative activities, staff and student exchanges between Universitas Padjadjaran, Indonesia (here in after referred to as

NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS PADJADJARAN,
INDONESIA
dan
NHA TRANG UNIVERSITY,
VIETNAM

No. 643/UN6.RKT/MoU-LN/2021

Dalam rangka mempromosikan lebih lanjut kerja sama ilmiah, penelitian dan proyek-proyek kerja sama antara Indonesia dan Vietnam, Universitas Padjadrajan (UNPAD) dan Nha Trang University (NTU) sepakat untuk bersama-sama bergabung dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Akademik dan Penelitian yang isinya adalah sebagai berikut:

MENIMBANG, Universitas Padjadjaran dan Nha Trang University (NTU) saling tertarik dalam membangun kerja sama akademik dan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan;

MENIMBANG, kedua institusi telah melakukan diskusi lebih lanjut mengenai maksud tersebut dan berkeinginan untuk mencatatkan maksud bersama tersebut

OLEH KARENA ITU, Kedua belah pihak selanjutnya bermaksud mencatatkan kesepahaman diantara mereka.

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan kerja sama serta pertukaran staff dan mahasiswa antara Padjadjaran, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Unpad") dan Faculty of Marine Sciences

“Unpad”) and Nha Trang University (here in after referred to as “NTU”).

ARTICLE II SCOPE

The scope of collaboration on academic and research activities included in this Memorandum of Understanding includes the following categories:

1. Training programs, including degree and non-degree programs;
2. Research collaboration in the areas of mutual interest to both parties;
3. Exchange of academic materials which are made available by both parties;
4. Exchange of scholars in the course of academic development to address problems of academic progress; and
5. Sponsorship of cooperative seminars, workshop, and other academic meetings on matters of mutual interest.

ARTICLE III IMPLEMENTATION

- (1) Proposals for collaborative work under this Memorandum shall be submitted through the nominees of the Chief Executive officers of each institution.
- (2) Each shall nominate one of its members as its representative in charge of the cooperative program. Individual programs of work under this Memorandum shall be jointly planned and conducted by the nominees of both parties.
- (3) Progress of work of the individual program shall be reviewed and approved by designated project officers of both parties.
- (4) The final approval of any project shall be dependent upon the availability of guaranteed support funds
- (5) Neither Unpad nor NTU will be held responsible for any insurance against loss or damage to any personal property to which this Memorandum relates.

and Nha Trang University (selanjutnya disebut “NTU”).

PASAL II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada kegiatan akademik dan penelitian yang termasuk dalam Nota Kesepahaman ini mencakup kategori sebagai berikut:

1. Program-program pelatihan, termasuk program-program gelar dan non-gelar;
2. Kerja sama penelitian di bidang-bidang yang terkait dengan kepentingan bersama bagi kedua belah pihak;
3. Pertukaran bahan-bahan akademik yang disediakan oleh kedua belah pihak;
4. Pertukaran para sarjana dalam pengembangan kuliah untuk mendorong berbagai kemajuan akademik; dan
5. Sponsorsip terhadap seminar-seminar kerja sama, lokakarya, dan pertemuan-pertemuan akademik lainnya yang menjadi kepentingan bersama.

PASAL III PELAKSANAAN

- (1) Proposal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya merupakan kerja sama berdasarkan Nota ini disampaikan melalui perwakilan dari pimpinan masing masing Lembaga.
- (2) Setiap pihak akan mencalonkan salah satu anggotanya sebagai perwakilan dalam program kerja sama. Program-program pekerjaan individu di bawah Nota ini harus direncanakan dan dilaksanakan bersama oleh perwakilan masing masing pihak.
- (3) Kemajuan pekerjaan dari program individu harus ditinjau dan disetujui oleh penanggung jawab yang ditunjuk kedua belah pihak.
- (4) Persetujuan akhir dari setiap proyek harus bergantung pada dukungan dan jaminan ketersediaan dana.
- (5) Baik Unpad atau NTU tidak bertanggung jawab terhadap ansuransi setiap kehilangan atau kerusakan dari barang milik pribadi yang berkaitan dengan Nota ini

ARTICLE IV CONFIDENTIALITY

Unpad and NTU undertake to preserve the confidentiality of all confidential information and shall not use it for any purpose other than for the performance of the Memorandum. These conditions will be binding for the term of the agreement and for a period of 3 years after the end of the Memorandum.

ARTICLE V INTELLECTUAL PROPERTY

UNPAD and NTU will make further agreements which will contain the stipulations necessary for the regulation of that which is relative to authors' rights of the materials which are elaborated as a result of the joint activity of the parties, and which concerns the ownerships of rights of an industrial nature (patents, invention certificates or registry of models or industrial design, etc.) resulting from the research.

ARTICLE VI FUNDING, COSTS

In order to achieve the proposed activities, both institutions agree to seek, individually or jointly, adequate funding. Except when otherwise specifically agreed in writing, all costs resulting from cooperation shall be borne by the Party that incurs them. In particular, whenever a delegation / exchange of staff is contemplated under this Agreement, the sending Party shall be responsible for the salaries, insurance, benefits, travel expenses, and allowances to be paid to its personnel.

ARTICLE VII TERM, TERMINATION AND LANGUAGE

- (1) This Memorandum will be effective on the date it has been signed by both parties , and it will be in effect for a

PASAL IV KERAHASIAAN

Unpad dan NTU berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan apapun selain untuk pelaksanaan Nota. Ketentuan ini akan mengikat selama jangka waktu perjanjian dan untuk selama 3 tahun setelah berakhirnya Nota ini.

PASAL V KEKAYAAN INTELEKTUAL

UNPAD dan NTU akan membuat kesepakatan lebih lanjut mengenai ketentuan yang diperlukan untuk pengaturan terkait dengan hak-hak penulis yang muncul dari penemuan bahan yang diperoleh sebagai hasil aktifitas bersama para pihak, dan yang menyangkut kepemilikan dari hak yang bersifat industri (paten, sertifikat penemuan atau model-model registri atau desain industri, dll) yang diperoleh dari hasil penelitian.

PASAL VI PENDANAAN, BIAYA

Untuk mencapai kegiatan yang diusulkan, kedua lembaga sepakat untuk mencari, secara individu atau bersama, pendanaan yang memadai. Kecuali bila dinyatakan secara khusus dan disetujui secara tertulis, semua biaya yang dihasilkan dari kerjasama akan ditanggung oleh Pihak yang menimbulkan mereka. Secara khusus, setiap kali delegasi / pertukaran staf dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam Perjanjian ini, Pihak pengirim bertanggung jawab atas gaji, asuransi, tunjangan, biaya perjalanan, dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada personelnya.

PASAL VII JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN DAN BAHASA

- (1) Nota ini akan berlaku pada tanggal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,

period of 3 years. The Memorandum can be renewed for additional 3 year periods by mutual consent of the parties to the agreement. Both parties reserve the right to terminate this agreement giving 180 days' advance written notice to the other party prior to the proposed termination date.

- (2) If this Memorandum is translated into another language, the English text remains the sole authentic text, unless each party agrees in writing that the translation must be treated as the sole authentic text.

dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Nota ini dapat diperpanjang untuk periode 3 tahun dengan kesepakatan bersama para pihak. Kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pengakhiran diusulkan.

- (2) Jika Nota ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka teks bahasa Inggris tetap menjadi satu-satunya teks tunggal yang otentik, kecuali setiap pihak menyetujui secara tertulis bahwa terjemahan juga harus diperlakukan sama sebagai teks otentik.

Signed for and on behalf of
Nha Trang University

Assoc. Prof. Dr. Trang Si Trung



Date : November 2021

Witness:

Dr. Nguyen Thi Ngan
Vice-Director, Department of
External Cooperation
Nha Trang University

Date : November 2021

Ditandatangani untuk dan atas nama
Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE., M.SIE
Rektor

Tanggal : 17 November 2021

Saksi :

Dr. sc.agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pd., M.Sc.
Dean Faculty Fisheries and Marine
Science
Universitas Padjadjaran

Tanggal : November 2021